AL-MUHITH
JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN HADITS
E-ISSN: 2963-4024 (media online)
P-ISSN : 2963-4016 (media cetak)
DOI : 10.35931/am.v4i2.5400

PERAN PENGUASAAN ILMU NAHWU TERHADAP KEMAMPUAN *WAQAF* DAN *IBTIDĀ* DALAM MEMBACA AL-QUR'AN

Samsul Bahri
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah Banjarbaru
bahrisamsul7033@gmail.com

Abstrak

Kemampuan waqaf (berhenti) dan ibtidā (memulai) dalam membaca al-Qur'an sangat penting bagi seorang qari. Ilmu nahwu berperan erat karena membantu memahami struktur kalimat, menentukan tempat berhenti dan memulai yang tepat, serta mengidentifikasi kata kunci penanda akhir kalimat. Kesalahan dalam waqaf dan ibtidā dapat merusak makna ayat, sehingga penguasaan ilmu nahwu mutlak diperlukan untuk menjaga ketepatan bacaan al-Qur'an. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan urgensi penguasaan ilmu nahwu dalam meningkatkan kemampuan waqaf dan ibtidā ketika membaca al-Qur'an, serta menegaskan perannya dalam menjaga keutuhan makna ayat-ayat al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis tekstual yang berfokus pada kajian literatur, meliputi kitab, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema. Sumber utama penelitian adalah kitab-kitab nahwu dan tajwid.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waqaf dan ibtidā memiliki pengaruh besar terhadap makna ayat-ayat al-Qur'an. Kesalahan dalam berhenti atau memulai bacaan dapat mengubah makna yang dimaksudkan. Oleh karena itu, penguasaan ilmu nahwu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan waqaf dan ibtidā. Ilmu nahwu membantu memahami struktur kalimat, hubungan antar kata, serta konteks ayat, sehingga bacaan al-Qur'an dapat dilakukan dengan tepat dan benar. Dengan demikian, penguasaan ilmu nahwu menjadi faktor kunci dalam memperbaiki kualitas bacaan al-Qur'an serta menjaga kemurnian maknanya.
Kata Kunci: Ilmu Nahwu, Waqaf, Ibtidā, Membaca Al-Qur'an

Abstract

The ability of waqaf (pausing) and ibtidā (starting) in reciting the Qur'an is an essential skill that every qari must possess. Nahwu (Arabic grammar) plays a crucial role in this regard, as it helps in understanding sentence structures, determining the correct places to pause and resume, and identifying key words that indicate the end of a sentence. Errors in waqaf and ibtidā may alter or distort the intended meaning of the verses; therefore, mastery of nahwu is indispensable for preserving the accuracy of Qur'anic recitation. The aim of this study is to explain the urgency of mastering nahwu in enhancing the ability of waqaf and ibtidā during Qur'anic recitation, as well as to emphasize its role in preserving the integrity of the Qur'anic meanings. This research is qualitative in nature, using a textual analysis approach that focuses on literature studies, including classical texts, books, and relevant scholarly journals. The primary sources of this study are works on nahwu and tajwīd. The findings indicate that waqaf and ibtidā have a significant influence on the meanings of Qur'anic verses. Mistakes in pausing or resuming recitation can change the intended meaning. Therefore, mastery of nahwu is highly important in improving the ability to apply waqaf and ibtidā correctly. Nahwu helps in understanding sentence structures, word relationships, and the context of verses, thus enabling accurate and proper recitation of the Qur'an. Consequently, mastering nahwu is a key factor in improving the quality of Qur'anic recitation and safeguarding its intended meanings.
Keywords: Nahwu Science, Waqf, Ibtidā, Reading The Qur'an

© Author(s) 2025
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Waqaf adalah istilah dalam ilmu tajwid yang berarti "*jeda*" atau "berhenti" sejenak dalam membaca al-Qur'an pada tempat-tempat tertentu. *Waqaf* dilakukan untuk memisah antara ayat-ayat al-Qur'an untuk memperjelas makna ayat-ayat tersebut. *Waqaf* (jeda) ketika membaca al-Qur'an merupakan salah satu fenomena bunyi (*zhāhirah shautiyyah*) yang mempunyai pengaruh besar dalam memperjelas makna ayat yang dibaca. *Waqaf* dilakukan oleh seorang qari untuk memudahkan membaca al-Qur'an ketika ayat yang ia baca itu panjang.[1] Karena bisa dibayangkan jika suata kalimat yang berkasinambungan dan panjang lebar menganai suatu topik dibaca tanpa adanya jeda dalam kalimat tersebut, karena hal ini akan menyebabkan keambiguan pada maknanya.[2]

Sejak dulu *waqaf* banyak mendapat perhatian dari para ulama nahwu dan qira'at karena keterkaitannya yang mendasar dengan al-Qura'an dan karena pangaruhnya yang besar terhadap makna ayat yang dibaca.[3] Para ahli nahwu dan qira'at telah menyikapi fenomena ini dengan melakukan penelitian dan menulis buku. Mereka termotivasi untuk melakukan hal tersebut karena keinginan mereka yang besar untuk mempelajari bahasa al-Qur'an. Al-Nakzawiy menegaskan akan pentingnya ilmu waqaf ini sebagaimana yang ia katakan: " باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر، لأنه لا يتأتى معرفة معاني القرآن، ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل" artinya: "*Bab tetang waqaf sangatlah pentig dan sangat berbahaya, karena tidak mungkin mengetahui makna-makna al-Qur'an atau mengambil bukti-bukti hukum syara' darinya kecuali dengan mengetahui titik komanya*".[4]

Seorang qari atau pembaca al-Qur'an, ketika membaca al-Qur'an ia harus berhenti membaca ketika ia kehabisan nafas, dan jika dia berhenti dengan suka rela atau atas kehedak dan pilihan dia sendiri, maka dia harus memilih tempat *waqaf* yang tidak merusak atau merubah makna ayat yang ia baca. Tidak ada salahnya bagi seorang qari *waqaf* jika ia terpaksa karena kehabisan nafas, namun ia harus *ibtidā* (melenjutkan) atau memulai bacaan dengan baik, dan memilih tempat *waqaf* yang baik sehingga makna ayat yang ia baca menjadi jelas. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu al-Jazariy yang mengatakan bahwa seorang qari tidak bisa membaca satu Surah atau cerita dalam satu tarikan nafas, dan ia tidak boleh bernafas antara dua kata (ketika dia melanjutkan bacaan atau me-*washal*-kan keduanya). Untuk itu ia memerlukan *waqaf* untuk menerik nafas dan beristirahat, kemudian ia *ibtidā* dengan tetap menjaga keutuhan makna ayat yang dibacanya.

---

[1] Ammar Rabih, al-Waqf wa al-Sakt fī al-'Arabiyyah wa Atsaruhumā fī al-Nahwi, *Jurnal al-Atsar*, Edisi. 28, Juni 2017, h. 213.

[2] Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim al-Asymuni, *Manār al-Hudā fi Bayān al-Waqaf wa al-Ibtidā*, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Halabiy al-Babiy, cet. 2, 1973.

[3] Ammar Rabih, *al-Waqf wa al-Sakt fī al-'Arabiyyah wa Atsaruhumā fī al-Nahwi*, . . . , h. 213.

[4] Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (KSA: Wizarah al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, t.th), jil. 1, h. 230.

Seorang qari, ketika ia me-*waqaf*, maka dalam *waqaf* itu dia harus memilih *waqaf* sesuai dengan maknanya, sehingga *waqaf* tersebut tidak merusak makna ayat yang ia baca.[5] *Waqaf* dan *ibtidā* merupakan ilmu yang sangat penting untuk diperhatikan bagi pembaca al-Qur'an. Hal tersebut karena seorang qari ketika ia membaca al-Qur'an, tanpa ia ketahui dan sadari terkadang ia me-*waqaf* pada suatu kalimat yang merusak makna ayat atau memulai bacaan pada tempat yang tidak sepantasnya. Agar dapat me-*waqaf* dan *ibtidā* seorang qari harus menguasai beberapa ilmu, diantara ilmu tersebut adalah ilmu nahwu. Nahwu merupakan salah satu media penting untuk memahami suatu teks karena makna kalimat berubah dan berbeda sesuai dengan pebedaan *i'rāb*.[6] Salah satu aspek terpenting dari ilmu nahwu adalah melindungi al-Qur'an dari segala kesalahan dan distorsi. Ilmu nahwu juga membentu meningkatkan pemahaman makna al-Qur'an dengan baik dan benar. Nahwu merupakan sarana dan metode terpentig bagi orang yang ingin mempelajari al-Qur'an dan memahaminnya dengan baik, serta mempelajari ilmu tajwid dengan benar, agar terhidar dari kesalahan dan kekeliruan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan karakter tema dan pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kulalitatif dengan analisis tekstual. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu datanya berupa teks tertulis yang berupa kitab, buku, dan jurnal ilmiah yang bekaitan dengan tema penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan studi literatur kitab-kitab nahwu dan tajwid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Waqaf* dan *Ibtidā*

Kata *waqaf* dalam bahasa Arab adalah *isim al-Mashdar* dari *fi'il mādhi* "*waqafa*", kata *waqafa* secara etimologi mempunyai beberapa arti, antara lain: "الثباتُ والاحتباسُ والتمكّثُ" yang mana ketiga kata tersebut secara umum berarti: "السكون من الحركة" artinya: "*Berhenti bergerak*".[7] Sedangkan secara termenologi dalam ilmu *qirā'āt*, makna kata *waqafa* (وَقَفَ) ada terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Abu Amar Utsman Ibn Sa'id misalnya, ia mengatakan bahwa waqaf dalam ilmu qira'ah adalah: "الوقف في القراءة قطع الكلمة عما بعدها" artinya: "*Waqaf dalam ilmu qira'ah*

[5] Abu Ja'far Muhammad Ibn Sa'dan al-Kufiy, *al-Waqfu wa al-Ibtidā fī Kitāb Allah Azza wa Jalla*, (Dubai: Markaz Jum'ah al-Majid li al-Tsaqafah wa al-Turats, 2002), hal. 33.

[6] Thalâl 'Alâmah, *Tathawwur al-Nahwi al-'Arabî*, Bairut: Dâr al-Fikr al-Lubnâni, 1993.

[7] Abu Ja'far Muhammad Ibn Sa'dan al-Kufiy, *al-Waqfu wa al-Ibtidā fī Kitāb Allah Azza wa Jalla*, (Dubai: Markaz Jum'ah al-Majid li al-Tsaqafah wa al-Turats, 2002), hal. 33.

adalah memutus kata dari kata yang setelahnya".[8] Sedangkan Ibnu al-Jazariy, dia mendefinikan *waqaf* dengan: "*Waqaf ialah menghentikan suara (bacaan) pada suatu kata ketika membaca al-Qur'an sekedar untuk menarik nafas dengan niat meneruskan bacaan langsung pada kata berikutnya atau dengan mengulang kata sebelumnya-bukan untuk menghantikannya. Hal ini boleh dilakukan pada akhir ayat dan pada pertengahannya, namun tidak boleh dilakukan di pertengahan kata dan kata yang bersambunng tulisannya, juga harus disertai dengan menarik nafas*." Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *waqaf* menurut al-Jazariy adalah bernafasnya seorang qari, baik pada kata yang pantas untuk *waqaf* atau tidak.[9] Sedangkan al-'Asqalani mendefenisikan *waqaf* dengan: "*Menghentikan pengucapan diakhir kata, dan waqaf tersebut merupakan kiasan dari menghentikan perjalanan, seakan-akan lidahnya amil pada huruf-huruf kemudian dia menghentikan pekerjaan lidah pada huruf-huruf tersebut*". Kemudian Abu Yahya al-Anshariy mendefinisikan *waqaf* dengan: "*Waqaf mempunyai dua arti, yaitu: Pertama, berhentinya seorang pembaca al-Qur'an (qari), Kedua, tempat-tempat yang ditentukan oleh Ahli Qira'at (sebagai tempat berhenti*)."[10] Atas dasar ini maka *waqaf* ada dua macam; Pertama, *Waqaf* yag disebabkan oleh habis atau terputusnya nafas, dalam hal ini padanya ada hukum-hukum dan cara-cara *waqaf* yang mengaturnya. Kedua, *Waqaf* yang disebabkan berakhirnya suatu ungkapan dan bersandarnya pada *waqaf* tersebut kesempurnaan makna, *waqaf* ini yang berhubungan dengan hukum-hukum nahwu, dan inilah yang berhubungan dengan pembahasan kita dalam penelitian ini.

Setiap pembaca al-Qur'an berbeda-beda dalam hal *waqaf*. Sebagian ada yang me-*waqaf* pada pertengahan ayat, dan sebagian pada akhir ayat sesuai dengan panjang dan pendek nafasnya. Namun yang paling umum dan dominan adalah berhenti pada akhir ayat. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya menganai makna *tartīl* dalam firman Allah: "و رتّل القرآن ترتيلا". Maka beliau menjawab: "تجويد الحروف و معرفة الوقوف"[11] (*Membaguskan bacaan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat berhentinya bacaan pada susunan kata yang sesuai*).

Waqaf merupakan kebiasaan (sunnah) orang Arab dalam percakapan mereka pada akhir kalimat untuk menunjukkan pada suatu makna tertentu. Terkadang mereka terpaksa untuk jeda (*waqaf*) sebelum berakhirnya kalimat karena kehabisan nafas.[12] Dalam masalah *waqaf*, orang-orang Arab memiliki cara berbeda-beda sesuai dengan dialek (*lahjah*) dan kebiasaan mereka

[8] Al-Imam al-Muqri Abu Amar Utsman Ibn Sa'id al-Dani al-Andalusiy, *al-Muktafā fī al-Waqaf wa al-Ibtidā*, (Bairut: Mu'assah al-Risalah, 1987), hal. 48.

[9] Ibn al-Jazariy, *al-Nasyar fī al-Qirā'āt al-'Asyar,* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002).

[10] Abu Yahya Zakaria ibn Muhammad al-Anshariy, *al-Maqsd Litalkhis ma fi al-Mursyid fī al-Waqaf wa al-Ibtidā* (Damaskus: Dar al-Mushhaf 1985), cet. 2, hal. 4.

[11] Abu Qasim Yusuf Ibn Ali Ibn Jabbarah al-Hudzali, *al-Kāmil fī al-Qirā'āt al-'Asyar*, Tahqiq. Jamal Ibn al-Sayyid Ibn Rifa'i al-Syayib, (Kairo: Mu'assasah Sama, 2007), cet. 1, h. 39.

[12]Ammar Rabih, al-Waqf wa al-Sakt fī al-'Arabiyyah wa Atsaruhumā fī al-Nahwi, *Jurnal al-Atsar*, Edisi. 28, Juni 2017.

dalam pengucapan. Para ulama berbeda-beda dalam pengklasifikasian dan penamaan waqaf. Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Thaifur al-Sajawandi membaginya menjadi 5, yaitu: *lāzim*, *muthlaq*, *jā'iz*, *mujawwaz li wajhi*, dan *murakhkhash dharurah*. Al-Imam al-Hafizh Abu 'Amar Utsman ibn Sa'id al-Daniy, membagi menjadi 4, yaitu: *tāmm*, *kāf*, *hasan*, dan *qabīh*.[13] Sedangkan Ibnu al-Anbariy membaginya menjadi tiga, yaitu: *tāmm*, *hasan*, dan *qabīh*.[14] Namun secara umum para ulama membagi *waqaf* ketika membaca al-Qur'an menjadi dua bagian,[15] yaitu: *Pertama*, *Waqaf Idlthirāry* (terpaksa), yaitu: bacaan *waqaf* yang dilakukan oleh seorag qari karena terpaksa tanpa keinginannya, seperti kehabisan nafas, bersin, batuk, lupa dan lain sebagainya. Dalam hal ini, qari boleh berhenti atau jeda pada bacaan manapun namun wajib memulai lagi dari bacaan dimana ia berhenti, jika memulai disitu dibenarkan (tidak merusak makna kalimat). *Kedua*, *Waqaf Ikhtiyāry* (memilih) adalah bacaan *waqaf* yang dilakukan oleh qari karena pilihan dan kehendaknya sendiri.[16]

Adapun yang akan menjadi membahasan penulis dalam tulisan ini adalah bagian kedua, yaitu *waqaf ikhtiyāry*, karena *waqaf idlthirāry* bukan atas kemauan qari sebab *waqaf*-nya karena pengaruh eksternal bukan kehendak dia. Oleh karena itu ia tidak tercela dan berdosa walaupun ia jeda di tempat yang tidak boleh *waqaf*. Sebaliknya dengan *waqaf ikhtiyāry* yang mana seorang qari *waqaf* atas pilihan dan kemauan dia sendiri, maka *waqaf* ini berimplikasi kepada beban hukum. Jika ia sengaja *waqaf* maka berasiko dibenci (*makrūh*) dan diharamkan karena ia sengaja *waqaf* di tempat yang tidak dibolehkan untuk *waqaf*.[17]

Para para ulama berbeda-beda dalam mengklasifikasikan *waqaf ikhtiyāry* sesuai dengan perbedaan mereka dalam segi tafsir dan *i'rāb*. *Waqaf* terkadang sempurna menurut satu ulama dalam segi tafsir, *i'rāb* dan qira'ah, tapi tidak menurut ulama yang lain. Namun yang jelas *waqaf* mengikuti makna.[18] Dalam tulisan ini kita hanya mengulas tentang klasifasi *waqaf ikhtiyāry* saja yang penulis anggap berhubungan dengan tema tulisan ini.

Waqaf ikhtiyāry diklasifikasi kepada beberapa macam:

1. *Waqaf wajib*; yaitu waqaf pada kalimat yang sempurna maknanya, jika disambung kepada kalimat sesudahnya akan memberi makna bukan makna yang yang dimaksud. *Waqaf* ini dinamakan juga dengan *waqaf lāzim* karena keharusan waqaf padanya. Sebagian ulama

[13] Syeikh Mahmud Khalil al-Hushariy, *Ma'ālim al-Ihtidā ila Ma'rifati al-Wuqūf wa al-Ibtidā*, (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 2002), cet. 1, h. 10.

[14] Abi Amar Utsman ibn Sa'id al-Daniy, *al-Muktafā fī al-Waqaf wa al-Ibtidā, tahqiq*; Yusuf Abdurrahman al-Mar'asyli, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1987), h. 16.

[15]Yunus Ali Yunus, Muqaddimah fi al-Waqfu wa al-Ibtidā Mushthalahatuhu wa 'Alaqatuhu bi al-Nahwi, *Jurnal Dirasah fi al-Lughah al-Arabiyyah wa Adabiha*, edisi. 4, Maret 2004.

[16] Adil Karamah Mu'aili dan Salim Mubarak Ibn Ubaidillah, al-Waqaf wa Atsaruhu al-Nahwi Dirāsah Tathbīqiyyah fī al-Nashsh al-Qur'āniy, *Jurnal al-Andalus*, vol. 5, edisi. 19, 2018, h. 214-215.

[17]Sa'id ibn Rasyid al-Shawafi, *al-Waqfu wa al-Ibtidā wa Atsaruhumā fi al-Ma'āniy al-Qur'āniyyah*.

[18] Ibnu al-Jazariy, *al-Nasyar fī al-Qirā'āt al-Asyr*, Juz. 2, h. 225.

menamakannya dengan *waqaf bayān* (penjelasan), karena *waqaf* padanya menjelaskan makna yang dimaksud. Contohnya waqaf pada kata "تُوَقِّرُوْهُ" dalam ayat ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ dengan memisahkan dua dhamir, karena dhamir pada kata "تُوَقِّرُوهُ" kembali kepada Nabi Muhammad SAW, dan dhamir pada kata "تُسَبِّحُوهُ" kembali kepada Allah SWT.

2. *Waqaf Tāmm*; yaitu *waqaf* pada kata yang sempurna maknanya dan yang setelahnya tidak mempunyai hubungan dengannya baik dari segi lafazh maupun makna. Yang dimaksud dengan sempurna makna adalah suatu kalimat yang sudah utuh maknanya dan secara gramatikal, kalau *mubtada* sudah ada *khabar*nya, *fi'il* sudah ada *fā'il*nya, *man'ūt* ada *na'at*nya, *jarr* ada *majrur*nya, dan lain-lain.
3. *Waqaf Kāfiy*; yaitu *waqaf* pada kata yang sempura maknanya namun ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara makna namun tidak secara lafazh. Contohnya pada surah al-Baqarah ayat 6-7. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ (6) خَتَمَ اللهُ على قُلُوْبِهِمْ وعلى سَمْعِهِمْ. Apabila kita *waqaf* diakhir ayat 6 yaitu pada kata (لاَ يُؤْمِنُوْنَ) dan *ibtida* pada awal ayat 7 yaitu pada kata (خَتَمَ) termasuk waqaf kafiy. Kedua ayat ini sama-sama membahas kriteria orang kafir, namun secara gramatikal ayat 6 tidak ada hubungannya lagi dengan ayat 7.
4. *Waqaf Hasan*; yaitu *waqaf* yang baik padanya dan tidak baik ibtida dengan kalimat setelahnya karena keterikatanya dari segi lafazh dan makna secara keseluruhan, tetapi ia mengandung makna yang baik berhenti padanya. Seperti setelahnya *istitsna*, *nafi*, *badal*, *hal*, atau *taukid*.[19] Sedangkan Ibnu al-Anbari mendefinikan dengan: "waqaf yang tidak baik ibtida dengan yang setelahnya. Seperti *waqaf* pada (الحمد لله) *waqaf* pada kalimat tersebut bagus, tetapi *ibtidā* dengan kalimat (ربّ العالمين) tidak bagus karena *ibtidā* dengan kata yang *majrūr* atau *makhfūd*.[20]
5. *Waqaf Qabīh*; yaitu *waqaf* pada kalimat yang belum sempurna maknanya atau pada kalimat yang merubah makna yang dimaksud. Contohnya waqaf pada kata "قَلِيْلاً" dalam ayat (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) karena waqaf pada kata tersebut memisahkan antara *isim inna* dan khabarnya, hal tersebut menjadikan maknanya tidak sempurna.[21]

---

[19] Ibrahim Ahmad Abdullah Abd Jalil, *al-Taujīh al-Lughawi li al-Waqaf al-Musykil 'inda al-Imam al-Habthi fī al-Ajzā al-Tsalātsah al-Ūlā min al-Qur'ān al-Karīm*, (Disertasi the Word Islamic Sciences and Education University (Wise) Amman, 2016, h. 25.

[20] Abu Bakar Muhammad ibn al-Qasim al-Anbariy, *Īdhāh al-Waqaf wa al-Ibtidā fī Kitāb Allah Azza wa Jalla*, taqiq: Muhyiddin Abdurrahman Ramadhan, (Damaskus: Majma al-Lughah al-Arabiyyah, 1971), h. 149.

[21] Muhammad Husein Âli Yâsîn, *al-Dirâsât al-Lughawiyyah 'Inda al-'Arab ilâ Nihâyah al-Qarn al-Tsâlits*, Bairut: Mansyûrât Dâr Maktabah al-Hayât, 1980.

Sedangkan *ibtidā* adalah cara mengawali bacaan atau lanjutan bacaan Al-Qur'an, dalam *ibtidā* juga diperlukan pemahaman makna ayat yang dibaca. *Ibtidā* adalah memulai bacaan dari awal atau setelah berhenti di tengah bacaan. *Ibtidā* berarti memulai bacaan yang dilakukan hanya pada perkataan yang tidak merusak arti dan susunan kalimat.[22] Dalam *ibtidā* sorang qari memiliki kebebasan untuk memilih dari mana ia memulai bacaannya, dengan kata lain *ibtidā* selalu bersifat *ikhtiyāriy*.[23] Berbeda dengan *waqaf* yang mana ia bisa bersifat *ikhtiyāriy* dan bisa juga *idhthirāriy*. Tidak boleh ibtida kecuali dengan sesuatu yang sesuai maksud dan tujuan kalimat, dan tidak menimbulkan dugaan selain makna yang dimaksudkan oleh ayat. Jika ibtida merusak maksud tujuan kalimat atau menimbulkan kesan yang berbeda dari yang dimaksudkan, maka *ibtidā* tersebut jelek.[24]

Ibtidā terbagi menjadi empat macam:

1. *Ibtidā Tāmm*, yaitu memulai bacaan yang tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya dari segi lafazh maupun makna. Contohnya: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ".
2. *Ibtidā Kāfī*, yaitu memulai bacaan dari satu kalimat yang mempunyai hubungan dengan yag sebelumnya dari makna saja, tidak dari segi lafazh. Contoh: " خَتَمَ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ".
3. *Ibtidā Jā'iz*, yaitu yang boleh menyembungnya dengan kalimat sebelumnya, contohnya ayat: "لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا", seorang qari boleh *waqaf* pada "عَن صِدْقِهِمْ" maka *waqaf*nya adalah *waqaf ja'iz*, dan ia *ibtidā* dengan firman Allah: "وَأَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ", karena kalimat "وأَعَدَّ" boleh sebagai kalimat *isti'nāfiyyah* sehingga kita tidak mengathafkan *fi'il mādhi* "أَعَدَّ" dengan *fi'il mudhāri* "لِّيَسْـَٔلَ".[25]
4. *Ibtidā Qabīh*, yaitu ibtida dengan kalimat yang tidak sempurna maknanya, karena masih berhubungan dengan yang sebelumnya dari segi lafazh dan makna. Seperti waqaf pada firman Allah "يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ" kemudian ibtida pada "وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ".

Hubungan dan Peran Ilmu Nahwu dalam *Waqaf* dan *Ibtidā*

Keterkaitan ilmu nahwu dengan persoalan *waqaf* dan *ibtidā* dalam ilmu tajwid disebabkan karena *waqaf* dan *ibtidā* memerlukan ilmu nahwu untuk mengetahui makna kalimat (*Dilālah al-Kalām*) dan tempat di mana sempurnanya kalimat tersebut. Karena *waqaf* di dalam al-Qur'an

[22] Abdul Karim Ibrahim 'Awadh Shaleh, *al-Waqfu wa al-Ibtida Shillatuhumā bi al-Ma'na fī al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Dar al-Salam, 2010), cet. 3, h. 19.

[23] Al-Marshafiy, *Hidāyah al-Qārī ilā Kalām al-Bāriy*, Saudi Arabia: T.pn., t.t, h. 395.

[24] Yasin Jasim al-Humaid, *al-Waqaf wa al-Ibtidā fī al-Qur'ān wa Shilatuhu bi Rasmi al-Mushhaf wa al-Qirā'āt wa al-I'rāb*, (Qatar: Dar Ibn Katheer, 2016), h. 101.

[25]Yasin Jasim al-Humaid, *al-Waqaf wa al-Ibtidā fī al-Qur'ān wa Shilatuhu bi Rasmi al-Mushhaf wa al-Qirā'āt wa al-I'rāb*, . . . h. 103.

seperti tanda baca tulisan dalam memberikan pemahaman apa yang dimaksud dan memahami makna. Hal ini akan terlihat jelas pada orang yang memahami makna al-Qur'an maka dia mengetahui di mana dia berhenti membaca (*waqaf*) dan di mana dia memulai lagi (*ibtidā*). Mengetahui kesempurnaan kalimat dalam bahasa Arab berkaitan erat dengan pengetahuan seseorang akan ilmu-ilmu bahasa Arab, di antaranya adalah ilmu nahwu. Al-Nuhas meriwayatkan dari Ibn Muhajahid, bahwasanya tidak bisa menyempunakan bacaan *waqaf* dan *ibtidā* kecuali orang yang paham nahwu, ilmu qira'ah.[26]

Para ulama terdahulu, ketika mereka menentukan tempat-tempat *waqaf* dan *ibtidā* (*Mawādhi' al-Waqaf wa al-Ibtidā*) dan menjelaskan macam-macamnya, mereka menjadikan ilmu nahwu sebagai acuan. Hal tersebut terlihat jelas bila kita mengamati kaidah umum hukum *waqaf* dan *ibtidā* yang mereka susun. Sebagaimana yang mereka tegaskan bahwa setiap kata (*kalimat*) berhubungan dengan kata yang setelahnnya. Kemudian sebagai penyempurna, maka kata yang setelahnya tidak boleh di-*waqaf* padanya, seperti: me-*waqaf* pada *mudhāf* tanpa *mudhāf ilaih*, begitu juga tidak *waqaf* pada *man'ūt* tanpa menyertakan *na'an* jika bukan di awal ayat. Juga tidak boleh *waqaf* pada *syart* tanpa mengikutkat *jawab al-Syart*, tidak boleh *waqaf* pada *fi'il* tanpa *fā'il*nya, tidak bolek *waqaf* pada *fā'il* tanpa *maf'ūl*nya, tidak boleh *waqaf* pada *mu'akkad* tanpa *taukīd*nya, tidak boleh *waqaf* pada *ma'thūf* tanpa '*athaf*nya, tidak boleh *waqaf* pada *badal* tanpa *mubdal minhu*nya, tidak boleh *waqaf* pada *kāna* dan saudari-saudarinya atau *inna* dan saudari-saudarinya tanpa *ism* dan *khabar*nya atau pada *ism*nya tanpa *khabar*nya, tidak boleh *waqaf* pada *huruf jarr* tanpa *majrūr*nya, tidak *waqaf* pada *hāl* tanpa *shāhibul hāl*nya, tidak bolek *waqaf* pada *mubtadā* tanpa *khabar*nya, tidak boleh *waqaf* pada *isim maushūl* tanpa *shilah*nya, tidak boleh *waqaf* pada *qasam* tanpa jawabnya".[27]

Untuk melihat kuatnya hubungan antara nahwu dengan *waqaf* dan pentingnya *waqaf* dalam menentukan makna, dapat dilihat dari beberapa contoh *waqaf* berikut ini. a). Firman Allah SWT: "وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ" dengan *waqaf* kemudian ibtida pada "سُبْحَانَهُ ۖ" hal tersebut karena Allah SWT memberi tahu tuduhan mereka (kaum musyrikin) bahwa Allah menjadikan seorang anak, kemudian Allah membantah perkataan mereka tersebut dan mensucikan diriNya dari tuduhan tersebut dengan perkataanNya: "سُبْحَانَهُ", jika tidak waqaf pada kata "وَلَدًا" maka orang yang mendengar akan menduga bahwa kata " سُبْحَانَهُ " sebagai pujian dan pengagungan terhadap anak.[28]

[26] Abu Ja'far al-Nuhasn, *al-Qath'u al-wa I'tināf*, tah. Abd Rahman ibn Ibrahim al-Mathrud, (KSA: Dar 'Alam al-Kutub, 1992), cet, 1, h. 18.

[27] Abu Bakar al-Anbariy, *Īdhāh al-Waqaf wa al-Ibtidā*, tah. Muhyiddin Abdurrahman, (Damaskus: Majma al-Lughah al-Arabiyyah, 1971), hal. 114.

[28] Badruddin Muhammad Ibn Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1990), cet. 1, jil. 1, h. 348.

Dari uraian di atas telihat jelas betapa pentingnya bagi seorang yang ingin menguasai ilmu *waqaf* dan *ibtidā* untuk menguasai ilmu nahwu dengan baik agar ia dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor penentu kajian nahwu yang disebutkan sebagai alasan apakah *waqaf* itu baik atau buruk. Jika seseorang tidak paham ilmu nahwu, sudah dipastikan dia tidak bisa membedakan phrasal verbs (*asybah al-Jumal*) dan klausa (*tawābi*'), antara *mubtada* dan *khabar*, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah-masalah ilmu nahwu sehingga dia mengetahui di ia harus me-*waqaf* dan di mana ia harus *ibtidā*. Ilmu nahwu sangat penting bagi seorang qari, karena ia merupakan pondasi dasar untuk memahami ayat. Dengan mengetahui *i'rāb* kalimat (*al-Jumlah*), seorang qari mampu membedakan tempat-tempat *waqaf* dan washal sehingga ia me-*waqaf* di tempat yang selayaknya untuk *waqaf* dan juga mewashal di tempat yang sepatutnya untuk mewashal dengan kalimat yang sesudahnya, sehingg seorang qari dapat memahami suatu ungkapan dengan benar tanpa keraguan.

Pengaruh Kesalahan *Waqaf* dan *Ibtidā* Terhadap Makna

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengetahui *waqaf* dan *ibtidā* sangat penting bagi orang yang membaca al-Qur'an. Jalaluddin al-Suyuthi mengatakan bahwa kesempurnaan pemahaman seseorang terhadap al-Qur'an terletak pada pengetahuannya terhadap *waqaf* dan *ibtida*.[29] Mengetahui *waqaf* dan *ibtida* sangat urgen karena makna dari kalam Allah tidak jelas dan sempurna kecuali dengannya. Seorang qari mungkin saja dia membaca al-Qur'an kemudian *waqaf* sebelum makna ayat yang ia baca sempurna, sehingga dia tidak paham yang ia baca, begitu juga orang yang mendenngarnya.[30] Dengan mengetahui *waqaf* dan *ibtidā* maka makna ayat-ayat yang dibaca mejadi jelas, kemudian juga mukjizat al-Qur'an akan menjadi tampak. Dari contoh-contoh *waqaf* dan *ibtidā* yang penulis berikan di atas, terlihat jelas bahwa makna-makna al-Qur'an merupakan dasar untuk melakukan *waqaf* dan *ibtidā* dari segi bagus dan tidaknya *waqaf* dan *ibtidā* tersebut. Dengan *waqaf* dan *ibtidā* yang tepat maka makna yang benar dan tidak dari suatu ayat yang dibaca akan menjadi jelas.[31]

Seorang qari dalam membaca al-Qur'an harus memahami kalimat dalam al-Qur'an dengan baik sehingga dia tidak me-*waqaf* kecuali pada kalimat yang sempurna sehingga tidak merusak makna ayat yang dibaca. Seorang qari yang memahami ilmu nahwu dia paham betul tentang unsur-unsur kalimat bahasa arab (*Tarkīb al-Jumal al-Arabiyyah*) sehingga dia tidak me-*waqaf* dengan sembarangan yang berakibat rusaknya makna ayat yang dia baca.

---

[29] Jaluddin al-Suyuthi, al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān, . . . , jil.1, h. 282.

[30] Ahmad Sa'ad al-Khathib, al-Adā' al-Qur'āniy wa Atsaruhu fī Ibrāz al-Ma'āniy : Dirāsah fī al-'Alāqah baina al-Waqaf wa al-Ibtidā wa al-Tafsīr, *AQU Journal of Shari'a Science and Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021, h. 9.

[31] Sa'id Ibn Rasyid al-Shawafi, al-Waqfu wa al-Ibtidā wa Atsaruhumā fī al-Ma'āni al-Qur'aniyyah, *Jurnal al-Syari'ah wa al-Dirasah al-Islamiyyah*, edisil. 96, tahun. 2014.

Waqaf dan dan *ibtida* memiliki pengaruh yang sangatsignifikan terhadap makna ayat yang dibaca. Kesalahan dalam me-*waqaf* akan megubah dan merusak makna yang dimaksud dari ayat yang dibaca. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh implikasi kesalahan dalam *waqaf* dan *ibtida* yang ayat yang dibaca.

a. *Waqaf* pada kata "وَالظَّالِمِينَ", dalam ayat ﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾, Jika *waqaf* pada kata tesebut mengandung arti bahwa Allah memasukkan orang yang ia kehendaki dan orang yang zhalim ke dalam rahmatnya.

b. *Waqaf* dalam ayat pada lafazh "وَالْمَوْتَىٰ" dalam ayat (إِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالمَوْتَىٰ). Karena *waqaf* pada lafazh tersebut mengandung makna orang-orang yag meninggal dunia menjawab atau mematuhi seruan Allah bersama orang-orang yang mendengar. Padahal makna bukan begitu, akan tetapi makna sebenarnya bahwa orang-orang mati tidak mematuhi panggilan Allah, tetapi Allah mengasih tahu tentang mereka bahwa mereka dibangkinkan dimulai dengan mereka.

c. Dalam ayat "لقد سمع الله قول الذين قالوا إنّ الله فقيرٌ ونحن أغنياء" jika *waqaf* pada kata "قالوا' dan ibtida pada "إنّ" maka akan merusak makna ayat tesebut. Seharusnya disambung (*washal*) sampai akhir ayat.

Dari beberapa contoh kesalahan *waqaf* dan *ibtida* pada ayat tersebut di atas, terlihat jelas besarnya implikasi dari kesalahan dalam *waqaf* dan *ibtida* terhadap perubahan makna ayat. *Waqaf* dan *ibtida* di tempat yang tidak tepat akan berakibat fatal, merusak makna atau maksud dari ayat yang dibaca. Kesalahan *waqaf* dan ibtida dapat membuat konteks ayat menjadi tidak jelas. Jika *waqaf* dan *ibtida* dilakukan pada kata yang tidak tepat, maka hubungan antara kata-kata dalam ayat dapat menjadi tidak jelas.

KESIMPULAN

Waqaf dan ibtidā sangat berpengaruh terhadap makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jika salah berhenti pada suatu kalimat maka makna ayat yang ada bisa jadi akan berubah dari yang dimaksudkan. Oleh karena itu dalam mewaqaf dan ibtida harus diperhatikan betul-betul agar tidak merubah dan merusak makna ayat yang dibaca. Diantara ilmu yang peting dikuasai untuk dapat mewaqaf dan ibtida dengan dengan benar adalah ilmu nahwu. Sebagai ilmu tata bahasa Arab, penguasaan ilmu nahwu yang membantu seorang qari dalam membaca al-Qur'an. Dengan ilmu nahwu seseorang bisa memahami susunan kalimat bahasa Arab. Penguasaan ilmu nahwu memiliki peran yang sangat penting dalam meninngkatkan kemampuan waqaf dan ibtida dalam membaca al-Qur'an. Sebab ilmu nahwu membantu memahami struktur kalimat, hubungan antara kata-kata, dan konteks ayat-ayat al-Qur'an, sehingga meningkatkan kemampuan waqaf dan *ibtidā*.

Kesimpulan ini didukung oleh beberapa fakta: 1) Ilmu nahwu membantu memahami struktur kalimat (Tarkib al-Jumlah) dan hubungan antara kata-kata, sehingga dapat meningkatkan

kemampuan waqaf dan *ibtidā*. 2) Peguasaan ilmu nahwu dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca al-Qur'an dengan tepat dan benar. 3) Ilmu nahwu juga membantu memahami konteks (siyaq) ayat-ayat al-Qur'an, sehingga dapat meningkatkan kemampuan waqaf dan ibtida. Dalam keseluruhannya, penguasaan ilmu nahwu merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemapuan waqaf dan *ibtidā* dalam membaca al-Qur'an. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempelajari dan menguasai ilmu nahwu bagi mereka ynag ingin meningkatkan kemampuan membaca al-Qur'an dengan benar dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Alâmah, Thalâl. '*Tathawwur al-Nahwi al-'Arabî*. Bairut: Dâr al-Fikr al-Lubnâni, 1993.

al-Anbariy, Abu Bakar Muhammad ibn al-Qasim. *Īdhāh al-Waqaf wa al-Ibtidā fī Kitāb Allah Azza wa Jalla*, taqiq: Muhyiddin Abdurrahman Ramadhan. Damaskus: Majma al-Lughah al-Arabiyyah, 1971.

al-Andalusiy, Al-Imam al-Muqri Abu Amar Utsman Ibn Sa'id al-Dani. *al-Muktafā fī al-Waqaf wa al-Ibtidā*. Bairut: Mu'assah al-Risalah, 1987.

al-Asymuni, Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim. *Manār al-Hudā fi Bayān al-Waqaf wa al-Ibtidā*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Halabiy al-Babiy, cet. 2, 1973.

al-Hudzali, Abu Qasim Yusuf Ibn Ali Ibn Jabbarah. *al-Kāmil fī al-Qirā'āt al-'Asyar*, Tahqiq. Jamal Ibn al-Sayyid Ibn Rifa'i al-Syayib. Kairo: Mu'assasah Sama, 2007.

al-Hushariy, Syeikh Mahmud Khalil. *Ma'ālim al-Ihtidā ila Ma'rifati al-Wuqūf wa al-Ibtidā*,. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 2002.

al-Jazariy, Ibn. *al-Nasyar fī al-Qirā'āt al-'Asyar*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.

al-Khathib, Ahmad Sa'ad. al-Adā' al-Qur'āniy wa Atsaruhu fī Ibrāz al-Ma'āniy : Dirāsah fī al-'Alāqah baina al-Waqaf wa al-Ibtidā wa al-Tafsīr, *AQU Journal of Shari'a Science and Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021

al-Kufiy, Abu Ja'far Muhammad Ibn Sa'dan. *al-Waqfu wa al-Ibtidā fī Kitāb Allah Azza wa Jalla*. Dubai: Markaz Jum'ah al-Majid li al-Tsaqafah wa al-Turats, 2002.

al-Shawafi, Sa'id Ibn Rasyid. al-Waqfu wa al-Ibtidā wa Atsaruhumā fī al-Ma'āni al-Qur'aniyyah, *Jurnal al-Syari'ah wa al-Dirasah al-Islamiyyah*, edisil. 96, tahun. 2014.

al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. KSA: Wizarah al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, t.th. jil. 1

al-Zarkasyi,Badruddin Muhammad Ibn Abdullah. *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1990.

Jalil, Ibrahim Ahmad Abdullah Abd. *al-Taujīh al-Lughawi li al-Waqaf al-Musykil 'inda al-Imam al-Habthi fī al-Ajzā al-Tsalātsah al-Ūlā min al-Qur'ān al-Karīm*. Disertasi the Word Islamic Sciences and Education University (Wise) Amman, 2016.

Rabih, Ammar. al-Waqf wa al-Sakt fī al-'Arabiyyah wa Atsaruhumā fī al-Nahwi. *Jurnal al-Atsar* Edisi. 28, Juni 2017.

Yâsîn, Muhammad Husein Âli. *al-Dirâsât al-Lughawiyyah 'Inda al-'Arab ilâ Nihâyah al-Qarn al-Tsâlits*, Bairut: Mansyûrât Dâr Maktabah al-Hayât, 1980.